

ABSTRAK

Najib Fauzan, 20170702041082, Hadiah dalam Penghimpunan Dana Tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya Perspektif Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum.

Kata Kunci : Hadiah, Penghimpunan Dana Tabungan, Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER), Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012

Para praktisi ekonomi syariah termasuk BMT Kedinding Surabaya membutuhkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkaitan dengan praktik dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah masing-masing, sehingga seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah. Dalam hal ini salah satu fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan. Hadiah diberikan dengan cara *qur'ah* (pengundian), BMT Kedinding Surabaya mensyaratkan untuk mendapatkan kupon undian berhadiahkan jenis barang tertentu anggota harus memiliki saldo pengendapan tertentu.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya? dan 2) Bagaimana analisis fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data ada tiga komponen, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data kasus tunggal (*single case design*) dengan model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Hiberman yaitu proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, penyajian dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa mekanisme pemberian hadiah adalah untuk menambah loyalitas nasabah yang dilakukan pada acara halalbihalal hari raya idul fitri yang bertempat di kantor BMT Kedinding Surabaya. Terdapat dua klasifikasi hadiah, yaitu: hadiah utama dan hadiah hiburan. Proses pengundian hadiah dilakukan dengan cara yang manual menggunakan tujuh tabung yang masing-masing ada tulisan angkanya yang diputar dengan mesin. Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah di BMT Kedinding Surabaya terlaksana dengan baik, hal ini karena sumber dana hadiah berasal dari dana tabungan SIMASTER, hadiah yang disediakan berupa barang berwujud. Hadiah yang diberikan halal serta dana yang digunakan untuk membeli hadiah milik LKS, bukan milik nasabah.